

COMMUNICATION

KEBANGSAAN DAN KERAKYATAN: DOKTRIN PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA *

Sri-Edi Swasono

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok 10430, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara ekonomi rakyat dengan demokrasi ekonomi dan melakukan kritikan tajam terhadap *mainstream neoclassical economics* yang tidak selaras dengan Ekonomi Konstitusional Indonesia. Berbagai macam telaah kepustakaan dilakukan sebagai alat analisis untuk mendukung pemikiran yang diajukan dalam tulisan ini. Tulisan ini juga menekankan agar pengajaran ilmu ekonomi di perguruan tinggi perlu disertai dengan kesadaran untuk melakukan adaptasi situasi lingkungan dan kultural di Indonesia dengan menekankan perlunya kerjasama dan kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: demokrasi ekonomi, ekonomi rakyat, kemandirian

Nationalism and Economic Democracy: National Development Doctrine of Indonesia

Abstract

The article aims to present descriptive explanation between grass-root economy with economic democracy and sharply criticizing the mainstream neoclassical economics that is not in-line with the Constitutional Economic of Indonesia. Literature review of numerous studies and publications is utilized to support the theoretical and philosophical underpinning presented in the article. The article also stresses the need to adapt the teaching of mainstream economics to the surrounding culture and be based more on cooperation and togetherness in raising the welfare for all people in Indonesia.

Keywords: economic democracy, grass-roots economy, resilience

Pembangunan Nasional Indonesia dilaksanakan bukanlah tanpa doktrin nasional, yaitu Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan. Untuk memperjelas makna landasan doktriner dalam konteks kontemporer, perlu kiranya kita mengangkat beberapa isu kunci untuk mempertajam komitmen bersama kita dalam menyelenggarakan Pembangunan Nasional kita.

Oleh karena itu perlu dikemukakan ajakan untuk memahami isu-isu kunci seperti: apa itu

keindonesiaan, apa itu nasionalisme, apa itu globalisasi, apa itu ekonomi rakyat, bagaimana kampus telah secara kultural lengah terhadap cita-cita konstitusi, mengapa kita terjebak pada pemikiran neoclassical di ruang-ruang kelas, dan sebagainya.

Tentu pula ada maksud akademik dibalik ini semua, yaitu untuk menghindari kita semua terjebak dalam sindroma *academic hegemony* dan *academic poverty*.

*Artikel ini pernah disampaikan sebagai Orasi pada FEUI pada tanggal 3 Desember 2013.

Doktrin Kebangsaan dan Kerakyatan Indonesia

Konstitusi kita menghendaki dilaksanakannya cita-cita nasional.

Untuk menghindari krisis konstitusi yang berkelanjutan, perlu mewacanakan kembali bahwa Negara Republik Indonesia ini didirikan atas “rasa bersama”.

Negara Republik Indonesia ini didirikan sebagai “Negara Pengurus” (menyelenggarakan *Good Governance*), sebagai *Rechtsstaat* (Negara Hukum), tidak berdasar atas *Machtsstaat* (Negara Kekuasaan) belaka. Hal ini ditegaskan pada Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945.

Pendirian Negara Republik Indonesia ini menempatkan posisi rakyat sebagai *primus*, rakyat dan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.

Negara Republik Indonesia ini didirikan berdasar Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan.

Doktrin Kebangsaan adalah Doktrin yang berkaitan dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, yaitu pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut semangat nasionalisme yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian kepentingan nasional adalah utama dan diutamakan, tanpa mengabaikan tanggung jawab global.

Doktrin Kerakyatan adalah Doktrin yang berkaitan dengan keutamaan “Daulat Rakyat”, bahwa kepentingan rakyat adalah *primus*, bahwa pemerintahan Negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat, di mana “Tahta adalah untuk Rakyat”. Dengan demikian, posisi *primus* rakyat adalah “sentral-substansial”. Demokrasi Indonesia (Kedaulatan Rakyat) adalah berdasar “kebersamaan” (kolektivisme) dan kita kenal sebagai “Demokrasi Pancasila”. Posisi *primus* rakyat yang “sentral-substansial” nampak dalam penegasan-penegasan di dalam UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 H UUD 1945 baru).

Dimensi Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional tidak saja harus merupakan penjabaran dari doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan, tetapi juga sekaligus menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya untuk mencapai peningkatan “nilai-tambah ekonomi” tetapi juga peningkatan “nilai-tambah sosial-kultural”. Bahkan lebih ditegaskan lagi Pembangunan Nasional sebenarnya adalah

“pembangunan manusia seutuhnya”. Artinya pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi GNP dan pertumbuhannya, tetapi juga membangun manusia dalam arti luas, tidak hanya menghasilkan manusia untuk “*to have more*” tetapi juga “*to be more*”.

Oleh karena itu, pola berfikir para mahasiswa-mahasiswa di fakultas-fakultas Ekonomi hendaknya tidak terbatas dengan pandangan sempit, dengan melihat manusia sebagai “*homo-economicus*” yang tamak dan egois sebagaimana konsepsi Adam Smith dalam *Wealth of Nations*-nya. Akan tetapi kita harus mampu melihat manusia sebagai *homo-ethicus*, *homo-humanus*, *homo-socius*, *homo-religious* dan *homo-magnificus* (*homo-khalifatullah*).

Jika pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dengan penegasan bahwa yang dibangun adalah manusianya, dan pembangunan ekonomi adalah derivat daripadanya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan manusia, maka pendekatan-pendekatan pembangunan haruslah “*participatory-emancipatory*”, “*people-based*”, “*people-centered*” dan “*people-empowerment*”. Amartya Sen (1983) dengan tepat menegaskan bahwa “*...development is expansion of people’s capabilities..*”. Demikian pula menjadi tepat strategi pembangunan yang dikemukakan oleh Kotari (1976) “*...we have to develop a strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers..*”; dan Mahbub ul Haq (1973) “*...let us take care of employment, employment will take care of growth...*” (yang selaras dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Buku-buku teks yang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi terlalu didominasi oleh pola-pikir liberalisme dan individualisme, manusia sebagai *homo-magnificus* direduksi hanya sebagai *homo-economicus* sebagaimana diajarkan oleh ilmu ekonomi Barat. Dari sinilah saya mengatakan bahwa pengajaran ilmu ekonomi terperosok ke dalam dua keterjebakan, yaitu “*academic hegemony*” (terjajah oleh pola-pikir liberalisme, individualisme dan kapitalisme Barat), dan juga “*academic poverty*” (kemiskinan akademis yang hanya melihat manusia sebagai “*homo-economicus*” belaka).

Tanggung Jawab Intelektual

Kaum intelektual Indonesia harus memiliki komitmen pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu: “*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk*

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Dengan demikian, ilmu yang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi Indonesia adalah “ilmu amaliah” demi tugas hidup ber-“amal ilmiah”, artinya “*Wertfreiheit der Wissenschaft*” (*neutrality of science*) harus menyatakan sudah lewat, dan kita perlu mengutamakan ilmu ekonomi normatif, dalam hal ini normatif konstitusional.

Saya terkejut mendengar bahwa Statuta Universitas Indonesia yang terbaru (disiarkan Oktober 2013) yang tidak menyebutkan perkataan Pancasila, dan perkataan UUD 1945 hanya terselip sebagai Konsideran belaka. Sedangkan, Sumpah Sarjana lulusan Fakultas Ekonomi UI menegaskan komitmen para Alumninya pada Pancasila dan UUD 1945.

Pembelajaran apakah yang sudah diajarkan oleh fakultas-fakultas ekonomi kita, tujuan apa yang ingin dicapai dan untuk siapa pengabdian kita? Ilmu untuk ilmu adalah nihilismenya warganegara. Tentu fakultas-fakultas ekonomi di Indonesia untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara – ekonom kita harus meneriakkan “Indonesia is not for sale!”.

Di sinilah saya menuntut bahwa ilmu ekonomi mengajarkan keindonesiaan, mengajarkan nalar Indonesia yang berbeda dengan nalar Barat, yang berbeda pula dengan nalar antah berantah – nalar ilmu ekonomi Indonesia harus digiring tidak saja kepada ideologi Indonesia (Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan) tetapi juga kepada *local specifics* Indonesia, Indonesia sebagai Negara maritime, terdiri dari 17.000 pulau yang disatukan oleh lautan, yang utuh berdaulat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.

Apa itu Nasionalisme?

Nasionalisme tidak pernah usang, nasionalisme tetap menjadi identitas setiap anak bangsa anggota negara-bangsa. Nasionalisme adalah kebanggaan nasional apapun “isme” yang disandangnya. Nasionalisme yang luntur akan melunturkan identitas dan memperlemah kebanggaan nasional. Nasionalisme mengambil bentuknya dalam berbagai sikap dan perilaku, saya kutipkan beberapa berikut ini, antara lain:

Rene de Clercq (awal Abad 20): “...*hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari karya, dan karya itu adalah usahaku...*”

(dikutip Bung Hatta dalam pembelaan di Pengadilan Den Haag, 9 Maret 1928).

Ki Hadjar Dewantara (1928): “... *Pengajaran harus bersifat kebangsaan Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita Pengajaran Nasional itulah hak dan kewajiban kita ...*”.

Jenderal MacArthur (Perang Dunia II): “... *In war there is no substitute for victory...*” (Dalam perang kemenangan tidak tergantikan).

Pemuda-pemuda Indonesia dalam Perang Kemerdekaan: “...*Merdeka atau mati...*”.

Patrick Henry: (untuk Prajurit Amerika dalam Perang Kemerdekaan Melawan Inggris), “...*Give me liberty or give me death...*” (berilah kami kemerdekaan atau kami memilih mati).

Joan Robinson (1962): “... *Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme ... Aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan... Para penganut mazhab klasik menjajoi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal ini menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia...*”.

Ho Chi Minh (awal 1970-an): “... *Kami akan menang perang... kami mempunyai senjata rahasia, yaitu nasionalisme...*”.

Leah Greenfeld (2001): “... *Meskipun ada yang mengatakan bahwa dewasa ini kita berada pada masa kapitalisme tahap lanjut, dan bahkan mungkin telah mencapai tahap pascaindustrialisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme... tidak menghilang, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera menghilang... Nasionalisme pertama kali muncul di Inggris dan telah sangat mempengaruhi pandangan masyarakatnya ... ciri-ciri pertumbuhan yang berkesinambungan dari suatu perekonomian modern ternyata tidak berlangsung secara berkesinambungan; pertumbuhan hanya akan berkelanjutan justru jika di dorong dan di topang oleh nasionalisme...*”.

Ian Lustic (2002): “... *Nasionalisme merupakan suatu kekuatan pembangunan yang tak ada tandingannya di dunia masa kini...*”.

Meutia Hatta (2006): “... *Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan segala alasan dan tuntutan yang rasional dan sah, tidak ada hal lain bagi kita kecuali untuk mempertahankannya tanpa lelah.*”

Nasionalisme tidak saja indah, memberikan harga-diri, percaya-diri dan jati-diri, tetapi juga harus disyukuri sebagai karunia Tuhan... ”.

HAR Tilaar (2009): *”... Nasionalisme dalam masyarakat Indonesia perlu digalakkan kembali apabila kita ingin memelihara tetap hidupnya bangsa dan negara Indonesia... ”.*

Widjojo Soejono (2011): *”... negara-bangsa merupakan dan akan tetap menjadi wujud realistis dan final dari institusi manusia di muka bumi... kewaspadaan adalah harga kemerdekaan yang setiap nasionalis siap untuk membayarnya... ”.*

Nasionalisme mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Nasionalisme adalah ekspresi-ekspresi cinta Tanah-Air, mengabdikan sepenuhnya kepada Ibu Pertiwi yang tidak pernah akan usang. *Vigilance is the price of liberty.*

Nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan globalisasi sebagai dampak keserakahan dari globalisme. Globalisme adalah istilah mulia, yang bersemangat persatuan bangsa untuk menjaga kebersamaan hidup di dunia dengan menjaga kelestarian bumi untuk hidup bersama. *Alle Menschen werden Brüder – mengumandangkan the brotherhood of men.*

Tentu nasionalisme saat ini menghadapi tantangan globalisasi. Telah saya tegaskan pada artikel saya di *Kompas* pada tanggal 24 September 2013, bahwa nasionalisme tidak pernah usang. Nasionalisme mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Majalah *The Economist* edisi bulan November 2013 mengakui bahwa di dalam globalisasi, di mana negara-negara besar menganjurkan kerjasama ekonomi, namun terbukti negara-negara besar itu mewaspadaikan dan menghalau globalisasi (*gated globalization*) manakala merugikan kepentingan negara-negara besar itu. Majalah *The Economist* merupakan majalah terkemuka di Inggris, dan anehnya seorang sebetulnya tokoh terkemuka ekonom Inggris, Joan Robinson, setengah abad yang lampau (1962) telah menegaskan bahwa ilmu ekonomi memang berakar pada nasionalisme – *the very nature of economics is rooted in nationalism.*

Oleh karena itu, kita perlu memahami makna globalisasi dan juga makna neo-liberalisme yang mendistorsi Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan Indonesia yang tertransformasi ke dalam Konstitusi kita.

Apa itu Globalisasi?

Globalisasi menjadi istilah dan idiom sehari-hari yang sering secara seenaknya diucapkan sehingga makna dan relevansinya tidak jelas. Berikut akan dijelaskan mengenai berbagai dimensi mengenai globalisasi yang membahayakan nasionalisme.

Banyak pandangan dan definisi mengenai globalisasi. Berikut ini adalah berbagai rujukan mengenai definisi tersebut: *”... Dalam keadaan dunia semakin terglobalisasi... akan terjadi perusakan serius terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis... ”* (Huntington, 1996). *”... Globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika... ”* (H. Kissinger, 1998). *”... Dari segi kultural globalisasi telah cenderung meliputi meluasnya (demi perbaikan ataupun pemburukan) Amerikanisasi... ”* (T. Friedman, 2001). *”... Dunia akan memiliki ekonomi global tanpa pemerintahan global... saat ini kita memiliki ekonomi global tanpa masyarakat global... ”* (G. Soros, 1998). *”... Globalisasi adalah imperialisme ekonomi baru... ”* (Petras & Veltmeyer, 2001). Tetapi globalisasi tidak lagi sekedar suatu proses dominasi Amerika ataupun Amerikanisasi yang sederhana, *”... globalisasi telah menciptakan perang dagang... ”* (Krugman, 2001), bahkan saat ini, *”... telah dengan parah mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan... ”* (Swasono, 2010). *”... Cara bagaimana globalisasi telah ditatalaksana... perlu secara radikal dipikirkan ulang... membuat globalisasi bekerja merupakan langkah-langkah berikutnya untuk memujudkan keadilan global... ”* (Stiglitz, 2007), atau, sebagaimana kita saksikan adalah *”... ekonomi terjun bebas made in Amerika... tentang pasar-bebas dan tenggelamnya ekonomi dunia... ”* (Stiglitz, 2010). Dalam brutalitas pasar-bebas saat ini kebenaran tibanya jaman pertenggaran terbukti: *”Asu gedhé menang kerahé” – anjing besar memenangkan pertarungan* (Primbon Jawa).

Apa itu Neoliberalisme?

Pada zaman penjajahan Belanda berlaku liberalisme ekonomi. Puncaknya adalah ditetapkan berlakunya *Agrarische Wet 1870*. Ideologi Barat berdasar paham *”individualisme”* sebagai anak dari *”liberalisme”*. Liberalisme dan individualisme adalah dua sejoli, menjadi satu paket ideologi yang ditentang oleh para pendiri Republik Indonesia yang menegaskan bahwa ideologi negara kita adalah berdasar *”kebersamaan”* dan *”asas kekeluargaan”* (*mutualism and brotherhood*).

Ketika kita merdeka maka kemerdekaan Indonesia berdasarkan ideologi “kebersamaan” dengan “asas kekeluargaan” itu. Kita menentang liberalisme dan individualisme yang melahirkan kapitalisme, imperialisme dan penjajahan-penjajahan.

“Neoliberalisme” adalah “liberalisme baru”, suatu penguatan (*augmentation*) dari liberalisme. Pihak yang mendukung dengan neoliberalisme mengatakan bahwa neoliberalisme adalah sistem pasca *Post-Keynesian* dimana campur tangan pemerintah diperbanyak.

Penjelasan semacam ini jelas sangat dipaksakan. Masalahnya bukan sekedar intervensi pemerintah belaka, tetapi jenis, macam dan arah intervensinya yang belum tentu menjaga kepentingan strategis negara ataupun hajat hidup orang banyak, dan apakah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Joseph Stiglitz telah menjelaskan tentang *the price of inequality* di Amerika Serikat yang merupakan *devastating liberalism*. Di berbagai buku saya, saya menyatakan bahwa John Maynard Keynes adalah seorang ekonom besar. Keynes adalah orang pertama yang menentang pasar-bebasnya liberalisme (1926) dan mendorong hadirnya peran pemerintah demi menyelamatkan ekonomi dunia dari depresi, dengan meningkatkan *government spending* untuk memperbesar *aggregate demand*, namun pada dasarnya dia bukan seorang strukturalis yang mengusut masalah ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang memojokkan si lemah dan miskin. Jadi pada hakikatnya Keynes tetap seorang neoklasikal. Perekonomian Indonesia yang berdasar *mutualism and brotherhood* adalah sistem ekonomi berdasar strukturalisme yang mengusut ketimpangan-ketimpangan dalam perekonomian nasional. Dalam ekonomi konstitusi *adagium*-nya “Tahta untuk Rakyat”, sedangkan dalam neoliberalisme “Tahta untuk Pasar”.

Liberalisme/neoliberalisme yang berdasar kompetitivisme mengutamakan kepentingan modal dan pemodal. Modal diperankan “sentral-substansial” dan manusia diperankan sebagai “marginal-residual”. Dalam sistem ekonomi yang berdasar kooperativisme manusia adalah *primus*, diperankan sebagai yang “sentral-substansial”. Dalam liberalisme/neoliberalisme manusia adalah *homo-economicus* yang membentuk kapitalisme dan imperialisme, di dalam sistem ekonomi yang menolak liberalisme/neoliberalisme dengan kompeti-

tivisme bawaannya, manusia adalah *homo-socius*, *homo-humanus* dan *homo-magnificus* (*homo-Khalifatullah*) yang menolak eksploitasi terhadap manusia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi berdasar kooperativisme, menolak persaingan bebas dalam pasar-bebas, menolak peran manusia sebagai *homo-economicus* belaka.

Apa itu Ekonomi Rakyat?

Ekonomi Rakyat atau *grass-roots economy* adalah derivat dari Doktrin Kerakyatan Indonesia. Ekonomi rakyat adalah wujud dari ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*) yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945, terutama ayat (1) dan ayat (2).

Deskripsi

Istilah “perekonomian ra’jat” dan “ekonomi ra’jat” secara tertulis pertamakali dikemukakan oleh Bung Hatta dalam artikelnya berjudul “Pengaruh Kolonial Kapitaal di Indonesia”, dalam majalah *Daulat Ra’jat*, edisi 20 November 1931. Kemudian istilah dan keadaan “ekonomi rakyat” yang tertindas dikemukakan dan digambarkan oleh Bung Hatta pada artikel-artikelnya berjudul “Pendirian Kita” (*Daulat Ra’jat*, 10 September 1932), “Krisis Dunia dan Nasib Ra’jat Indonesia” (*Daulat Ra’jat*, 20 September 1932), “Ekonomi Ra’jat” (*Daulat Ra’jat*, 20 November 1933) dan yang paling monumental adalah artikelnya yang berjudul “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja” (*Daulat Ra’jat*, 10 Juni 1934). Di antara tulisan-tulisan Bung Hatta antara tahun 1931 dan 1934, Bung Hatta banyak menulis mengenai ekonomi rakyat dan kesengsaraan rakyat di bawah *cultuurstelsel* sebagai eksploitasi negara (*staatsexploitatie*). Kejahatan ekonomi terhadap rakyat berkelanjutan oleh cengkeraman *particulier initiatief* atau kapitalisme modern. Kejarnya liberalisme ekonomi digambarkan pada zaman penjajahan yang membawa *Ausschaltungstendenz* (tendensi menyingkirkan) dan *Einschaltungstendenz* (tendensi predatori) terhadap perekonomian rakyat. Hatta menggambarkan ekonomi rakyat sebagai kegiatan-kegiatan kehidupan ekonominya anak-negeri (*inlander*) yang makin tersisih dan terabaikan oleh kejarnya sistem penjajahan dan malaise ekonomi tahun 1930-an.

Apa yang dikemukakan oleh Hatta di dalam *Daulat Ra’jat*, 20 November 1931 itu senada

dengan orientasi kerakyatan yang kemudian menjwai kemerdekaan Indonesia untuk melengserkan “Daulat Tuanku” dan menggantikannya dengan “Daulat Rakyat”. Perekonomian *koloniaal kapitaal* (kapitalisme kolonial) ini bermula dengan perompakan VOC, berlakunya *Cultuurstelsel* J van den Bosch dan pelaksanaan UU Agraria 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda.

Perlu dicatat bahwa konsistensi Hatta ketika merumuskan ketiga ayat dari Pasal 33 UUD 1945, sangat *people-based* dan *people-centered*. Tidak heran ketika Bung Hatta memimpin Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (1947) ekonomi rakyat dan kepentingan rakyat mendapat prioritas dan kemudian sebagai Perdana Menteri (1949) secara eksplisit Program Kabinet-nya (butir 4) menegaskan untuk “... Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat...”, dst.

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkret. Oleh karena itu lebih tepat apabila kita meninjaunya dari segi kenyataan yang ada secara sederhana, melalui *common sense*, bahwa kita memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat. Dan bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita memiliki dan bergantung dari pasar-pasar rakyat. Kita juga mengenal ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat, tembakau rakyat, dan seterusnya, yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri prosesi di atasnya.

Keberadaan ekonomi rakyat justru tidak boleh dilihat dari segi pemihakan semata-mata, apalagi dari segi caritas-filantropis. Ekonomi rakyat justru mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi.

Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan ekonomi nasional daerah dan ekonomi nasional. Melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat pada hakikatnya melaksanakan Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan. Ekonomi rakyat berada pada sisi kooperativisme dan di bawah payung Ekonomi Pancasila.

Makna Strategis

Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih

menjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk investasi sumber insani manusia (*human investment*), bukan pemborosan atau *inefficiency*, serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis akar rumput (*grass-roots*). (3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya-sendiri (*self-empowering*), sehingga rakyat mampu meraih “nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial” (nilai-tambah kemartabatan). (4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat secara bersama-sama (*ber-jemaah*) akan merupakan peningkatan posisi tawar kolektif (*collective bargaining position*) untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam-negeri. (6) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber dalam-negeri yang tersedia (*endowment factor* Indonesia), artinya berdasar strategi yang hanya menggunakan sumber-sumber lokal (*resources-based*) dan terpusat pada rakyat (*people-centered*). (7) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih “cepat menghasilkan” (*quick-yielding*) dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. (9) Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan kandungan impor (*import-contents*) dan meningkatkan kandungan domestik (*domestic-contents*) produk-produk industri dalam negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam-negeri. (10) Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkuat pasaran dalam negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar negeri. (11) Dalam globalisasi ini kita harus tetap

waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi ataupun politik (Presiden Obama pun menganjurkan “*buy American*” – belilah produk-produk Amerika sebagai ekspresi nasionalisme Amerika, di UST (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa) pernah ada seminar yang diselenggarakan oleh PPAD yang mendeklarasikan “Beli Indonesia” – dengan maksud untuk membeli produk-produk buatan Indonesia). Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan perekonomian rakyat bicara mengenai perlunya mempertahankan “daulat rakyat”, bukan “daulat pasar”. (13) Pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan “demokratisasi ekonomi” sebagai sumber rasionalitas bagi pengutamaan dan pemihakan kepada rakyat kecil. (14) Dua dekade yang lalu ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan oleh *Development Strategies Reconsidered*, Overseas Development Council (1987) dan ajakan yang mutakhir oleh *The Frontiers of Development Economics*, Meier & Striglitz (2001) menegaskan betapa perlu ada pergeseran paradigma-paradigma dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian rakyat memperoleh tempat dalam reconsiderasi di situ. Lebih dari itu, bagi mereka yang masih ingin melepaskan ortodoksi, mereka perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai *social market economy*. (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan di Indonesia. (16) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa segala yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari *platform* ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara. (17) Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. (18) Selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyat memberikan lapangan kerja dan juga memberi kehidupan murah (*low cost economy* dan *low cost of living*) kepada rakyat, khususnya kepada buruh-buruh korporasi-

korporasi besar berupah rendah. Dengan kata lain ekonomi rakyat memberi *trickle-up effect* atau mensubsidi perekonomian besar. (Proses *trickle-down effect* neoliberalistik menjadi ilusif dan delusif). (19) Pendekatan kooperativisme dalam membangun ekonomi rakyat akan menumbuhkan kekuatan ekonomi berganda-ganda (sinergisme propagatif). (20) Dan seterusnya.

Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Tentu kita tidak harus berhenti pada butir 20 saja. Peran strategis ekonomi rakyat ini harus benar-benar dipahami.

Wadah ekonomi rakyat yang paling tepat adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang berwatak sosial, yang menampung perikehidupan kebersamaan dengan saling bekerjasama tolong-menolong, bergotong-royong alamiah seperti komunitas semut, baik dalam memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusi maupun dalam mempertahankan diri. Pertanyaan dasar adalah mengapa kita terjebak oleh pola-pikir kompetitivisme dan tidak mengutamakan kooperativisme. Efisiensi tidak hanya bisa dicapai melalui persaingan dengan resiko *free-exit* dan peluang *free-entry* (*free-fight liberalism*), tetapi efisiensi bisa pula dicapai melalui kerjasama yang menghasilkan produktifitas sinergik yang berganda-ganda.

Pengajaran Ilmu Ekonomi: Kelengahan Kampus Kita

Apakah kampus-kampus di Indonesia (khususnya yang mengajarkan ilmu ekonomi), mengetahui benar makna dan hakikat “persaingan” sehingga mengabaikan makna dan hakikat “kerjasama”.

“Persaingan” bermula dari pengutamaan kepentingan individu (*self-interest* – pamrih pribadi) sebagai ciri utama liberalisme yang melahirkan individualisme. “Kerjasama” bermula dari paham “kebersamaan” (kolektivitas) yang mendorong niat untuk senantiasa bekerjasama bergotong-royong demi mencapai kepentingan bersama (*mutual-interest* atau *public-interest*). Ideologi Indonesia adalah kebersamaan yang diwujudkan dengan bekerjasama, mengutamakan kepentingan bersama, saling bergotong-royong.

Oleh karena itu, dalam pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia perlu memahami dan mewaspadai teori-teori ekonomi yang berdasar pada pasar-bebas (*free-market-based*) dan berdasar pada persaingan (*competition-based*). Dan

tidak semestinya kita mengabaikan ekonomi berdasar kerjasama (*cooperation-based economics*) yang justru memelihara keberadaan setiap kekuatan ekonomi, tidak saling menyerang (*free-fight*) yang tidak saling melumpuhkan (*dis-empowering*), bahkan saling bekerjasama, ke arah membentuk kekuatan bersama (*macht-vorming*) secara sinergis. Saya menegaskan bahwa hal ini adalah akibat substansi buku-buku teks induk yang kita gunakan telah membatasi pikiran kita.

Para dosen ilmu ekonomi mestinya harus senantiasa ingat bahwa mereka telah mengajarkan ilmu ekonomi berdasar buku teks induk *Economics* yang ditulis oleh Prof. Paul A. Samuelson (tahun 1970 memperoleh Hadiah Nobel ekonomi). Tentulah buku ini berideologi fundamentalisme pasar. Edisi pertama buku ini ditulis pada tahun 1948 dan edisi kedelapanbelas (terakhir) pada tahun 2005. Dari edisi pertama sampai edisi kedelapan belas yang terakhir itu, tidak ditemukan sekalipun perkataan *cooperation* (kerjasama/gotong-royong) apalagi perkataan *cooperatives* (badan usaha koperasi). Buku induk ini, yang kemudian diikuti dengan buku-buku teks lainnya (Dernburg & McDougall, Lipsey & Steiner, Stonier & Hague, Bilas dll) hanya memperkenalkan ilmu ekonomi di kampus-kampus kita dari segi *competition* (persaingan) saja. Hal ini berarti *mindset* kita dipengaruhi dengan paham neoklasikal sehingga pola-pikir ekonom kita terbatas dan dengan mudah menerima dan membenarkan kapitalisme dan liberalisme (kemudian neoliberalisme).

Beberapa akademisi Indonesia juga menulis buku-buku pengantar ilmu ekonomi, seperti Sadono Sukirno, Herman Rusyidi, Prathama Rahardja & Mandala Manurung dll, pada hakikatnya masih bertitik-tolak dari paham neoklasikal yang mengajukan *competitive economics* dan fundamentalisme pasar (meskipun ada menyinggung sistem ekonomi Indonesia dan menyebut perkataan “koperasi”).

Apakah ini berarti bahwa buku-buku induk dan pengantar-pengantar ilmu ekonomi di atas harus ditolak? Sama sekali tidak, apalagi yang berupa hukum-hukum dasar ekonomi yang bersifat teknis dan *value-neutral*. Buku-buku tersebut harus tetap menjadi bahan ajaran di ruang-ruang kelas, namun *harus secara kritis dikuliahkan dengan mengoreksi dan memberikan inovasi, serta mengadaptasikan (bukan mengadopsikan) teori-teori neoklasikal yang bertentangan dengan ideologi nasional kita*. Harus diingat bahwa secara ideologis posisi

rakyat adalah “sentral-substansial”, jangan sampai tereduksi menjadi “marginal-residual”.

Kita menganut paham kebersamaan (*mutualism*, ke-*jemaah-an*) dalam asas kekeluargaan (*brotherhood*, ke-*ukhuwah-an*) dan menentang paham liberalisme dan individualisme yang menampilkan *self-interest* yang menjadi dasar dari *competitive economics* ke arah pencapaian *maximum satisfaction principle* dan *maximum profit and gain principle* berdasar individualisme, yang tidak selalu bersambung dengan manfaat sosial dan kepentingan sosial seluruh masyarakat.

Namun buku-buku induk dan buku-buku pengajaran ilmu ekonomi yang berdasar neoklasikal, dari segi perkakas analisa (*tools of analysis*) berisi teori dan teknik ekonomi canggih, *substantially magnificent*. Kita harus pandai-pandai memanfaatkannya, dan mendidik para mahasiswa agar mampu mengemban *the culture of excellence* untuk dapat memahaminya.

Itulah sebabnya di fakultas-fakultas ekonomi mata kuliah Koperasi “terpasung” sebagai mata kuliah yang terpojokkan oleh dominasi pengajaran *neoclassical mainstream economics* yang melanda pola-pikir atau *mindset* sebagian dari kita. Di seluruh dunia koperasi maju, kecuali di Indonesia.

Pengajaran *mainstream neoclassical economics*, telah mengakibatkan para lulusan fakultas-fakultas ekonomi mudah menerima dan membenarkan neoliberalisme dan kapitalisme bawaannya. Bahkan pada tingkat ekstrim ada pula Guru Besar FEUI yang tanpa sungkan mencemooh Demokrasi Ekonomi Indonesia, dengan mengatakan “demokrasi ekonomi adalah istilah hanya ada di UUD Indonesia saja, di buku-buku teks istilah demokrasi ekonomi tidak ditemukan”. Guru Besar ini tidak saja ketinggalan jaman, usang (tidak mampu *unlearn*), barangkali *intellectually coquette* belaka.

Mempelajari ilmu ekonomi kontemporer adalah suatu keharusan untuk kita dan meninggalkan ilmu ekonomi konvensional yang merugikan perjuangan Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan.

Di dalam UUD 1945, sebagai dasar dari ilmu ekonomi konstitusi yang menjadi tuntutan untuk dilaksanakan dalam menghadapi globalisasi ganas yang predatorik, penulis berpendapat pentingnya membahas dua Pasal strategis dalam UUD 1945 dalam artikel ini, yaitu:

Ekonomi Konstitusi: Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 33 UUD 1945

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945:

“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dengan kata lain, orientasi konstitusi kita adalah pada pembukaan lapangan kerja (*pro-job*) dan kehidupan yang layak bagi rakyat banyak (*pro-poor*). *Pro-job* dan *pro-poor* dalam artian Pasal 27 ayat 2 ini merupakan tujuan utama paham ekonomi konstitusi kita, bukan sekedar menjadi derivat dari pertumbuhan ekonomi (*economy growth*) bahkan sebaliknya.

Pasal 33 UUD 1945:

Pasal 33 UUD 1945 (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan* (asli); (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara* (asli); (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat* (asli); (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*; (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal inidiatuor dalam undang-undang*.

Akan dijelaskan lebih lanjut mengapa Pasal 33 UUD 1945 dikatakan sebagai menolak pasar-bebas, sebagaimana pula serentetan tokoh-tokoh ekonomi besar menegaskan *the end of laissez-faire*, dan ini adalah bagian dari INET (*Initiative for New Economic Theory*).

Memaknai Pasal 33 UUD 1945

Mari kita perhatikan Pasal 33 UUD 1945 ayat demi ayat:

“*Perekonomian*” meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUM dan juga badan usaha swasta. “*Disusun*” (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi) artinya perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, dan secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. Dengan demikian peran Negara tidak hanya sekedar meng-

intervensi, tetapi menata, mendesain dan merestruktur, untuk mewujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 ini menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak si kaya yang memiliki tenaga beli. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar, pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya dan oleh perhitungan untung-rugi ekonomi.

Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional tidak seharusnya diserahkan pada kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar.

Indonesia yang mewarisi berbagai ketimpangan-ketimpangan struktural, baik dari segi hukum, sosial dan politik, tak terkecuali dari segi ekonomi, maka Pembangunan Nasional haruslah dilakukan melalui suatu perencanaan pembangunan nasional. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tandas digariskan, sesuai dengan pesan Konstitusi. Perencanaan pembangunan nasional adalah pilihan imperatif, perekonomian harus disusun untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural Indonesia. Pasar tidak akan mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural itu.

“*Usaha bersama*” adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jemaah*-an, dengan mengutamakan keserikatan, dan bukan individu.

“*Asas kekeluargaan*” adalah *brotherhood* atau ke-*ukhuwah*-an (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah*-an yang *wathoniyah*.

Pasar dalam konteks ekonomi kontemporer bukan lagi sekedar tempat (*locus*) bertemunya penawaran dan permintaan. Tetapi pasar adalah kekuatan kaum pemilik modal – *the global financial tycoons*.

“*Penting bagi negara*” adalah vital atau strategis bagi keberadaan dan keselamatan bangsa dan negara, hal ini juga berarti untuk menjaga kedaulatan negara, tak terkecuali

kedaulatan ekonomi negara untuk menjaga kemandirian dan keberdikarian perekonomian negara.

“*Hajat hidup orang banyak*” adalah kebutuhan dasar rakyat (*the basic needs*) untuk menjaga kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini juga pernah dikenal sebagai “sembilan bahan pokok” yang sekarang telah berkembang menjadi dua puluh tujuh bahan pokok, meluas sampai ke listrik, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rekreasi dan seterusnya.

“*Dikuasai oleh Negara*” adalah negara mengatur, menata dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Adapun “menguasai” tidak harus “memiliki”. Namun perlu kita ingat bahwa *subject matter* dari Pasal 33 ini adalah “penguasaan oleh negara”, bila “menguasai” menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa “memiliki”, maka harus dilakukan penguasaan melalui pemilikan. Dengan demikian, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang diemban oleh BUMN harus dimiliki/dikuasai oleh Negara, dan tentu sekaligus harus diperiksa pula oleh Negara. Dalam *the global rule of the game* serta berdasar pada prinsip kapitalistis *one share-one vote*, pemilik adalah pemegang saham terbesar.

Perlu digarisbawahi bahwa penegasan Bung Hatta mengenai “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara” pada ceramah yang disampaikan dalam seminar KADIN 20 s/d 22 September 1972 di Jakarta, yang lebih menekankan pada **pengelolaan** perusahaan-perusahaan negara oleh warganegara asing atau warganegara Indonesia non pemerintah, bukan pada **pemilikan**-nya.

“*Sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Bagaimana menterjemahkan makna sebesar-besar kemakmuran rakyat?

UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PW3PK), pada pasal-pasal mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) menyebut 3 subyek hukum, yaitu perorangan, swasta dan masyarakat adat. UU No. 27/2007 ini dimintakan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak HP3, yang menyangkut subyek hukum perorangan dan subyek hukum swasta karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dalam kaitan dengan makna “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Permohonan penolakan terhadap HP3 dari UU No. 27/2007 (melalui *judicial review*) dikabulkan oleh MK. MK juga mempertegas arti “untuk sebesar-besar kemak-

muran rakyat” yaitu berdasar empat tolok-ukur: (1) Kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat; (2) Tingkat pemerataan sumberdaya alam bagi rakyat; (3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumberdaya alam; (4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun. (artinya subyek hukum perorangan dan swasta dihapuskan).

Munculnya Ilmu Ekonomi Syariah

Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan dari sudut pandang syariah sebagai berikut. Bunyi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “... Perekonomian *disusun* sebagai *usaha bersama* berdasar atas *asas kekeluargaan* ...”.

Perekonomian *disusun*, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun sesuai Firman Allah “... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu ...” (Al-Hasyr, ayat 7).

Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi monopoli) terhadap sumber-sumber kekayaan karena “... Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segalanya ...” (Al-Maidah, ayat 120). Dan “... *sungguh, orang muslim hanya satu dalam persaudaraan* ...” (Al-Hujurat, ayat 10). Demikian pula Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara mutlak, maka Tuhan berfirman “... *Celakalah ... yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya* ...” (Al-Humazah, ayat 2).

Perekonomian harus *disusun*, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas *a la competitive economics*, maka makin jelas dari Sabda Rasul SAW (HR Abu Dawud) agar “...*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput...*”. Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat.

Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya “*usaha bersama*” atau usaha “*berjemaah*”, yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *mutualism*, melalui perserikatan itu; yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Seharusnya bagi mereka yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah maka Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi INET mereka pula.

Tabel 1 Demokrasi Ekonomi Vs Liberalisme/Kapitalisme
(*shift of paradigms*)

KONVENSIONAL Neoclassical Economics: Neoliberalisme/Kapitalisme	KONTEMPORER Demokrasi Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> • Liberalisme • Individualisme • Kompetitivisme (<i>competitive-based economics</i>) • “Daulat-Pasar” (<i>free-market, market-sovereignty</i>) • Homo-Economicus • Mengutamakan Modal (<i>capital-centered</i>) (modal sentral-substansial) • Maksimum Keuntungan Individu (<i>maximum corporate gain</i>) • Eksploitasi Ekonomi (sistem ekonomi subordinasi) • Pemilikan Bisnis Berbasis Individual (<i>individual-based business ownership</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutualisme/Kebersamaan • Kekeluargaan/<i>Brotherhood</i> • Kooperativisme (<i>cooperation-based economics</i>) • “Daulat-Rakyat” (<i>state intervention, people-sovereignty</i>) • <i>Homo-Humanus</i> <i>Homo-Socious</i> <i>Homo-Ethicus</i> <i>Homo-Religious</i> <i>Homo-Magnificus</i> • Mengutamakan Manusia (<i>people-centered, people-based</i>) (manusia sentral-substansial) • Maksimum Kesejahteraan Sosial (<i>maximum societal welfare</i>) • Demokrasi Ekonomi (partisipasi-emansipasi ekonomi) • Pemilikan Bisnis Berbasis Publik (<i>stake-holder-based business ownership</i>) (<i>co-ownership, co-determination, co-responsibility</i>)

Demikian pula arti dari “*asas kekeluargaan*” yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *brotherhood*, yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai “*ukhuwah*”, baik *diniyah, wathoniyah* maupun *bashariyah*.

Demikian pula perlu kita catat bahwa Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*” menunaikan Q 107:1-7. Bahwa definisi pembangunan telah ter-koreksi dan berkembang ke arah *people-centered* dan humanism, kita harus sadari dan kita tuntut.

Di berbagai buku dan artikel-artikel saya telah saya tegaskan bahwa Ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan sebagai Ekonomi Syariah, keduanya *compatible* meskipun tidak sepenuhnya *substitutable*, dengan kata lain Ekonomi Pancasila sangat Islami.

Namun *compatibility* Ekonomi Syariah terhadap Ekonomi Pancasila akan makin surut apabila (seperti sedang populer saat ini) Ekonomi Syariah direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi, yang membiarkan brutalitas

laissez-faire dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang sedang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious* ini.

SIMPULAN

Berulangkali tokoh-tokoh besar ekonomi menegaskan perlunya diakhiri pasar-bebas (*the end of laissez-faire*). Menurut catatan saya sudah lima kali ditegaskan perlunya mengakui *the end of laissez-faire*. Pertama kali oleh tokoh besar John Maynard Keynes (1926); kedua oleh Moh. Hatta dan Karl Polanyi (1934 dan 1944); ketiga oleh Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960); dan keempat oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, Amartya Sen, George Soros, Joseph Stiglitz dan lain-lainnya (1990-2002). Intinya adalah bahwa pasar tidaklah *self-regulating*, tidak *self-correcting*, penuh *market failures*, terutama dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Para Nobel *laureates* 2007 (Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson); 2008 (Paul Krugman); 2009 (Elinor Ostrom dan George Akerlof) barangkali sebagai penegas kelima yang mendukung *the end of laissez-faire*.

Namun mengapa setiap kali tentang perlunya diakhiri pasar-bebas ditegaskan, setiap kali pula muncul kembali? Jawabnya, kapitalisme

predatorik mau hidup berkelanjutan, dan kapitalisme tidak bisa hidup tanpa pasar-bebas, ibarat ikan tidak bisa hidup tanpa air.

Banyak kelengahan kultural dalam pengajaran ilmu ekonomi di kelas-kelas kita, bahkan banyak di antara pengajarnya tidak sadar bahwa diri mereka termasuk *neoclassical economists* obsolit, padahal dari situlah awalnya mengapa mereka tidak mampu memahami Ekonomi Konstitusi Indonesia, atau lebih jauh dari itu, menjadi pembangkang terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai bentuk dari *academic hegemony* dan *academic poverty*. Untuk itu saya memberi bagan (Tabel 1) untuk menunjukkan di mana mereka harus menginjakkan kakinya sebagai *the Indonesia's ground zero*.

DAFTAR ACUAN

- Friedman TL. 2001. *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*. New York: Anchor Books.
- Geerland G. 1893. *Atlas der Volkerkunde*, Gottra: Berhaus, Heinich.
- Greenfeld L. 2001. *The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth*. Cambrigde, Massachussets: Harvard University Press.
- Hatta M. 2006. *Antropologi dan Integrasi Nasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Haq MU. 1973. "Employment and Income Distribution in the 1970s".
- Huntington SP. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Koentjaraningrat. 1969. *Atlas Etnografi Sedunia*. Jakarta: Penerbit Dian Rakjat.
- Kotari R. 1976. *Democratic Polity and Social Change in India*. New Delhi: Allied Publishers.
- Krugman P. 2001. "Competitiveness : A Dangerous Obsession" di dalam Kegley Jr. Charles W dan Eugene R. Wittkopt (eds), *The Global Agenda: Issues and Perspective*. 6th ed. New York: McGraw-Hill.
- Lustic I. 2002. *Nationalism in the Middle East*, Summer. Logos.
- Meier G, Striglitz. 2001. *The Frontiers of Development Economics*. New York: McGraw-Hill.
- Melalatoa MJ. 1995. *Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Petras J, Veltmeyer H. 2001. *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21th Century*. London: Zed Books.
- Robinson J. 1962. *Economic Philosophy*. Chicago: Aldine Publishing.
- Sen A. 1983. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- Soros G. 1998. *The Crisis of Global Capitalism*. New York: Public Affairs.
- Stiglitz JE. 2010. *Free Fall: America, Free Market and The Sinking of World Economy*. New York: W.W. Norton.
- Swasono SE. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prakarsa.
- Ter Haar B. 1948. *Adat Law in Indonesia* Institute of Pacific Relations. New York.

